



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 208/Pid.B/2020/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	David Purbo Widyanto Bin Karyadi;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun/Januari 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Bulak RT. 03/RW. 04 Desa/Kec. Gerih, Kabupaten Ngawi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 208/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAVID PURBO WIDYANTO Bin KARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID PURBO WIDYANTO Bin KARYADI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - simcard 085645968828 dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor 644401010974530 **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type N700 warna putih dan uang tunai senilai Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu Rupiah) **dirampas untuk Negara** ;
4. Menetapkan agar terdakwa DAVID PURBO WIDYANTO Bin KARYADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya ;

Menimbang, telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa DAVID PURBO WIDYANTO Bin KARYADI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Dusun Bulak Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Mulanya terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis nomor togel (toto gelap) yang dilakukan secara online yang mendompleng pada siaran nomor Hongkong setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type N700 warna putih dengan nomor simcard 085645968828 dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor 644401010974530 yang dilakukan dengan cara mulanya terdakwa menunggu penombok yang akan membeli nomor judi togel secara langsung maupun pembelian melalui handphone kepada terdakwa dan setelah terkumpul kemudian terdakwa membuka aplikasi di Google lalu menuju keaplikasi judi online **T MARKET** atasnama HENSEN melalui handphone N700 milik terdakwa dengan username **Davidpurbo81** dengan password **supertrap** dan setelah berhasil dibuka dan masuk keaplikasi togel online Hongkong tersebut kemudian angka togel berikut dengan besarnya uang tombokan dari para penombok dimasukkan oleh terdakwa kedalam aplikasi tersebut kemudian aplikasi togel online akan mengambil saldo uang di aplikasi T MARKET atas nama terdakwa sebagai pembayaran pembelian nomor togel yang sebelumnya telah disaldo uang oleh terdakwa sedangkan untuk pembelian nomor togel yang uangnya diterima secara tunai dari penombok akan langsung menjadi milik terdakwa kemudian apabila ada penombok atau pengecer yang nomor tombokannya keluar / cocok maka uang hadiah yang diperoleh akan masuk kesaldo deposit terdakwa lalu uangnya dipindahkan atau ditarik dana ke rekening BRI atas nama istri terdakwa yaitu SUMARLIK lalu uangnya ditarik tunai dengan menggunakan ATM BRI atas nama istri terdakwa selanjutnya diserahkan kepada penombok yang mendapatkan hadiah dan pada saat terdakwa sedang menunggu tombokan dari para penombok datang petugas dari Kepolisian Polres Ngawi lalu dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan diketemukan alat yang dipergunakan untuk bermain judi nomor togel online oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type N700 warna putih dengan nomor simcard 085645968828 dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor 644401010974530 dan uang tunai senilai Rp 21.000,00 (dua puluh satu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan terdakwa dengan memberikan kesempatan main judi togel online tersebut akan mendapatkan keuntungan dari aplikasi T MARKET sebesar 15% (lima belas persen) dari besarnya uang yang diserahkan dan selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi dari penombok yang nomor tombokannya cocok / keluar ;

Bahwa permainan judi jenis nomor togel secara online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andri Budi. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Bulak Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis nomor togel (toto gelap) yang dilakukan secara online ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa judi togel yang terdakwa edarkan mendompleng pada siaran nomor Hongkong setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bawa alat yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type N700 warna putih dengan nomor simcard 085645968828 dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor 644401010974530 ;
- Bawa terdakwa menjual kupon judi dengan cara menunggu penombok yang akan membeli nomor judi togel secara langsung maupun pembelian melalui handphone kepada terdakwa dan setelah terkumpul kemudian terdakwa membuka aplikasi di Google lalu menuju keaplikasi judi online T MARKET atasnama HENSEN melalui handphone N700 milik terdakwa dengan username Davidpurbo81 dengan password supertrap dan setelah berhasil dibuka dan masuk keaplikasi togel online Hongkong tersebut kemudian angka togel berikut dengan besarnya uang tombokan dari para penombok dimasukkan oleh terdakwa kedalam aplikasi tersebut kemudian aplikasi togel online akan mengambil saldo uang di aplikasi T MARKET atas nama terdakwa sebagai pembayaran pembelian nomor togel yang sebelumnya telah disaldo uang oleh terdakwa sedangkan untuk pembelian nomor togel yang uangnya diterima secara tunai dari penombok akan langsung menjadi milik terdakwa ;
- Bawa apabila ada penombok atau pengecer yang nomor tombokannya keluar / cocok maka uang hadiah yang diperoleh akan masuk kesaldo deposit terdakwa lalu uangnya dipindahkan atau ditarik dana ke rekening BRI atas nama istri terdakwa yaitu SUMARLIK lalu uangnya ditarik tunai dengan menggunakan ATM BRI selanjutnya diserahkan kepada penombok yang mendapatkan hadiah ;
- Bawa hadiah kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan dari aplikasi T MARKET sebesar 15% (lima belas persen) dari besarnya uang yang terkumpul ;
- Bawa selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi dari penombok yang nomor tombokannya cocok / keluar ;
- Bawa permainan judi jenis nomor togel secara online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin ;
- Bawa judi tersebut diadakan ditempat umum dan sifatnya untung-untungan ;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Aji Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bawa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Bulak Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi ;
- Bawa terdakwa ditangkap karena memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis nomor togel (toto gelap) yang dilakukan secara online ;
- Bawa judi togel yang terdakwa edarkan mendompleng pada siaran nomor Hongkong setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bawa alat yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type N700 warna putih dengan nomor simcard 085645968828 dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor 644401010974530 ;
- Bawa terdakwa menjual kupon judi dengan cara menunggu penombok yang akan membeli nomor judi togel secara langsung maupun pembelian melalui handphone kepada terdakwa dan setelah terkumpul kemudian terdakwa membuka aplikasi di Google lalu menuju ke aplikasi judi online T MARKET atasnama HENSEN melalui handphone N700 milik terdakwa dengan username Davidpurbo81 dengan password supertrap dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil dibuka dan masuk keaplikasi togel online Hongkong tersebut kemudian angka togel berikut dengan besarnya uang tombokan dari para penombok dimasukkan oleh terdakwa kedalam aplikasi tersebut kemudian aplikasi togel online akan mengambil saldo uang di aplikasi T MARKET atas nama terdakwa sebagai pembayaran pembelian nomor togel yang sebelumnya telah disaldo uang oleh terdakwa sedangkan untuk pembelian nomor togel yang uangnya diterima secara tunai dari penombok akan langsung menjadi milik terdakwa ;

- Bahwa apabila ada penombok atau pengecer yang nomor tombokannya keluar / cocok maka uang hadiah yang diperoleh akan masuk kesaldo deposit terdakwa lalu uangnya dipindahkan atau ditarik dana ke rekening BRI atas nama istri terdakwa yaitu SUMARLIK lalu uangnya ditarik tunai dengan menggunakan ATM BRI selanjutnya diserahkan kepada penombok yang mendapatkan hadiah ;
- Bahwa hadiah kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari aplikasi T MARKET sebesar 15% (lima belas persen) dari besarnya uang yang terkumpul ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi dari penombok yang nomor tombokannya cocok / keluar ;
- Bahwa permainan judi jenis nomor togel secara online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin ;
- Bahwa judi tersebut diadakan ditempat umum dan sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah judi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Bulak Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual kupon judi togel kepada masyarakat umum secara online ;
- Bahwa judi togel yang terdakwa jual mendompleng pada nomor Hongkong setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi online dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type N700 warna putih dengan nomor simcard 085645968828 dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor 644401010974530 ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi dengan cara menunggu penombok yang akan membeli nomor judi togel secara langsung maupun pembelian melalui handphone kepada terdakwa dan setelah terkumpul kemudian terdakwa membuka aplikasi di Google lalu menuju keaplikasi judi online T MARKET atasnama HENSEN melalui handphone N700 milik terdakwa dengan username Davidpurbo81 dengan password supertrap dan setelah berhasil dibuka dan masuk keaplikasi togel online Hongkong tersebut kemudian angka togel berikut dengan besarnya uang tombokan dari para penombok dimasukkan oleh terdakwa kedalam aplikasi tersebut kemudian aplikasi togel online akan mengambil saldo uang di aplikasi T MARKET atas nama terdakwa sebagai pembayaran pembelian nomor togel yang sebelumnya telah disaldo uang oleh terdakwa sedangkan untuk pembelian nomor togel yang uangnya diterima secara tunai dari penombok akan langsung menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa apabila ada penombok atau pengecer yang nomor tombokannya keluar / cocok maka uang hadiah yang diperoleh akan masuk kesaldo deposit terdakwa lalu uangnya dipindahkan atau ditarik dana ke rekening BRI atas nama istri terdakwa yaitu SUMARLIK lalu uangnya ditarik tunai dengan menggunakan ATM BRI selanjutnya diserahkan kepada penombok yang mendapatkan hadiah ;
- Bahwa hadiah kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari aplikasi T MARKET sebesar 15% (lima belas persen) dari besarnya uang yang terkumpul ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi dari penombok yang nomor tombokannya cocok / keluar ;
- Bahwa permainan judi jenis nomor togel secara online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin ;
- Bahwa judi tersebut diadakan di tempat umum dan sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Simcard dengan 085645968828, 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan Nomor 644401010974530, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type N700 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Bulak Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual kupon judi togel kepada masyarakat umum yang dilakukan secara online ;
- Bahwa judi togel yang dijual terdakwa mendompleng siaran nomor Hongkong setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type N700 warna putih dengan nomor simcard 085645968828 dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor 644401010974530 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa judi togel online yang terdakwa lakukan melalui aplikasi judi online T MARKET atas nama HENSEN dengan username Davidpurbo81 dengan password supertrap ;
- Bawa hadiah kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan terdakwa ;
- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan dari aplikasi T MARKET sebesar 15% (lima belas persen) dari besarnya uang yang terkumpul ;
- Bawa selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi dari penombok yang nomor tombokannya cocok / keluar ;
- Bawa permainan judi jenis nomor togel secara online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin ;
- Bawa judi jenis nomor togel tersebut diadakan ditempat umum dan sifatnya untung-untungan ;
- Bawa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bawa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **David Purbo Widyanto Bin Karyadi** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian,"Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa judi bisa diartikan sebagai Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (*Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diakui kebenarannya oleh saksi – saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 wib di Dusun Bulak Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi karena menjual kupon judi togel kepada masyarakat umum yang dilakukan secara online tanpa izin ;

Menimbang, bahwa benar judi togel yang dijual terdakwa mendompleng siaran nomor Hongkong setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang terdakwa lakukan melalui aplikasi judi online T MARKET atas nama HENSEN dengan username Davidpurbo81 dengan password supertrap ;

Menimbang, bahwa untuk membuka aplikasi tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type N700 warna putih dengan nomor simcard 085645968828 dan untuk transaksi terdakwa menggunakan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor 644401010974530 ;

Menimbang, bahwa benar benar hadiah kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari aplikasi T MARKET sebesar 15% (lima belas persen) dari besarnya uang yang terkumpul dan selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi dari penombok yang nomor tombokannya cocok / keluar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa benar permainan judi jenis nomor togel secara online yang dijual terdakwa kepada masyarakat tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pemberar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa simcard 085645968828 adalah alat yang digunakan dalam kejahatan perjudian maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor 644401010974530 dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type N700 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis dan uang adalah alat pembayaran yang sah maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa David Purbo Widiyanto Bin Karyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Purbo Widiyanto Bin Karyadi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah simcard Nomor 085645968828;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan Nomor 644401010974530;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type N700 warna putih;

- Uang tunai sejumlah Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Riswan Suparta winata, S.H. dan Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.